

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan materi muatan lokal secara spesifik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat wajib menunjukkan tidak adanya otonomi daerah dalam pembentukan peraturan daerah, meskipun materi yang diatur merupakan materi muatan lokal. Kelayakan suatu rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang tergantung pada hasil pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membuat pemerintahan daerah dependen terhadap Pemerintah Pusat sehingga cita-cita otonomi daerah untuk menjadikan daerah menjadi mandiri tidak tercapai. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tidak membedakan proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi dan atribusi yang berisi materi muatan lokal, menunjukkan kebijakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah kurang berpihak terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya.
2. Dampak pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan materi muatan lokal dalam konteks otonomi daerah yang pelaksanaannya secara terpusat oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, antara lain :
 - a. mempertegas kontrol Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah dengan materi muatan lokal. Hal ini menunjukkan semakin sempitnya ruang gerak pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah;

- b. dapat meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. terjadinya kecenderungan substansi peraturan daerah yang seragam, sehingga mengesampingkan pluralisme hukum Indonesia;
- e. kepastian hukum pelaksanaan pengharmonisasian bagi setiap rancangan peraturan daerah, baik inisiatif kepala daerah maupun inisiatif DPRD; dan
- f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, tidak sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya. Keberadaannya mempertegas posisi Pemerintah Pusat yang semakin kuat terhadap pemerintahan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah
 - a. pembentukan peraturan daerah dengan materi muatan lokal harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
 - b. diperlukan penguatan kelembagaan Biro Hukum/Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bapemperda DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dengan memperkuat sumber daya manusia hukum (baik jabatan fungsional Perancang Perundang-undangan maupun Analis Hukum) dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan fungsional *legal drafting* dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Kelembagaan pembentuk peraturan daerah yang diperkuat dengan sumber daya manusia yang kompeten, akan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Pemerintah Pusat

- a. pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan materi muatan lokal perlu dibedakan dengan rancangan peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan materi muatan lokal seharusnya menekankan pada pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan memperhatikan hasil analisis konsepsi terkait implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lainnya yang secara khusus berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan unik suatu daerah.
- b. diperlukan pengaturan dan indikator yang jelas mengenai materi muatan lokal dalam peraturan daerah dan mekanisme pengharmonisasiannya dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat lintas kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah bukan dengan surat edaran atau surat keputusan. Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus memberikan indikator yang jelas baik administratif/formal dan substansial/materiil dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, hasil keluaran (*outcome*) dari pengharmonisasian, serta ketegasan daya mengikat hasil pengharmonisasian terhadap proses pembentukan peraturan daerah; dan
- c. meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum agar dapat melakukan pengharmonisasian yang substansial tidak saja berfokus pada pemenuhan teknis penyusunan atau legal drafting saja, melainkan juga analisis konsepsi terhadap pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.